

## MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK

Oleh:

**Gilang Febrian Valentino<sup>1</sup>**  
**Made Aditya Pramana Putra<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten  
Badung, Bali (80361).

Korespondensi Penulis: [gilangfebv@gmail.com](mailto:gilangfebv@gmail.com), [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id).

**Abstract:** *This study aims to identify and analyse the regulation and legal certainty regarding logos as Intellectual Property. The research method used in this study is a normative juridical, which analyses relevant statutory laws and regulations and examines them qualitatively. The findings indicate that a logo, as a creative work in the form of a logo or as a distinguishing mark used as a trademark in the trade of goods or services, or as a symbol of an organization, business entity, or legal entity, cannot be registered as a copyright. This is due to the amendment of Law Number 28 of 2014 on Copyright, which no longer includes logos as a type of copyrighted work. registered under copyright law may be registered as trademarks and obtain trademark protection through the Directorate General of Intellectual Property portal. The differing regulatory frameworks for the protection of logo rights under Copyright and Trademark Law may cause ambiguity in interpretation. This confusion arises from a lack of understanding of the distinction between copyright and trademark protection, leading to uncertainty in the legal protection of logos.*

**Keywords:** *Logo, Legal Certainty, Copyright.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan kepastian hukum tentang logo sebagai Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis

# MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK

permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian logo sebagai karya ciptaan berbentuk seni lukis atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dicatatkan sebagai hak cipta. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tidak lagi mencantumkan logo sebagai hak cipta. Logo yang tidak dapat dicatatkan sebagai Ciptaan dapat didaftarkan sebagai Merek dan mendapatkan perlindungan Merek melalui portal Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Perbedaan pengaturan perlindungan hak atas Logo dalam Hak Cipta maupun Merek dapat menimbulkan kerancuan dalam menghasilkan interpretasi. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perlindungan hak cipta dan merek sehingga menimbulkan kekaburan perlindungan hak atas Logo.

**Kata Kunci:** Logo, Kepastian Hukum, Hak Cipta.

## LATAR BELAKANG

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang diperoleh dari intelektual manusia, yakni proses berpikir dan kreatifitas manusia secara berkelanjutan dan tanpa batas yang melahirkan karya cipta yang unik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, berbagai karya cipta yang lahir dari intelektual manusia akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang memerlukan perlindungan kekayaan intelektual tersebut, sehingga lahirlah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yaitu hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible rights*).<sup>1</sup> HKI dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit lay Out Design*).<sup>2</sup>

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), hlm. 6-7

<sup>2</sup> H. OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 16.

dari Hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual ini dikarenakan suatu kekayaan intelektual sebagai hasil kreasi manusia baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan melahirkan kekayaan intelektual ciptaan baru itu. Secara umum perlindungan hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi hak moral dan ekonomi.<sup>3</sup>

Hak cipta merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual dan sejalan dengan macam-macam benda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut (UUHC) bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak bertubuh.<sup>4</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hak eksklusif tersebut ditujukan agar pencipta atau pemegang hak cipta dapat menikmati sendiri hasil ciptaannya atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Pasal 1 angka 3 UUHC menyebutkan: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Logo adalah suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah di ingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Ciptaan yang dilindungi antara lain buku, program komputer, pamflet, lagu atau musik, rekaman suara, lukisan, gambar (logo), foto, seni ukir maupun seni kaligrafi. maka disimpulkan hal tersebut termasuk sebagai sebuah Hak Cipta, dan dapat didaftarkan sebagai sebuah Ciptaan. Pendaftaran berfungsi sebagai pencatatan hak pencipta atas ciptaan, identitas pencipta dan data lain yang relevan agar didapatkan catatan formal atas status kepemilikan Hak Cipta.

---

<sup>3</sup> Andriana Krinawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 12.

<sup>4</sup> Muchtar A H Labetubun dan Sabri Fataruba, “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata,” (SASI 22, no. 2 2016): 1–11, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.163>, hlm. 7.

# MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK

Walaupun demikian sejak pemberlakuannya UUHC sejak tahun 2014, Logo tidak lagi dapat didaftarkan sebagai sebuah ciptaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 UUHC yang berbunyi: “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.” Sebaliknya beberapa pemegang atau pemilik hak cipta logo mendaftarkan logonya kepada Direktorat Merek. Bila kita merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut (UUMIG) menyebutkan : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Konsekuensi aturan tersebut tentunya menimbulkan kerancuan terkait kepastian hukum kekayaan intelektual logo, yang sebelum berlakunya UUHC Tahun 2014, dapat pula dicatat sebagai Ciptaan karena termasuk dalam ranah hak cipta, namun dalam aturan Hak Cipta terbaru pencatatan tersebut dihilangkan. Hal tersebut berakibat terhadap keberadaan pencipta atau pemegang logo tidak mempunyai bukti sebagai pemegang hak cipta. Logo yang ada tidak terdaftar sebagai hak cipta dan tidak jelas siapa pemegang haknya. Tentunya hal ini akan berimplikasi terhadap kepastian hukum logo sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis-normatif,<sup>5</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa data sekunder. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (*Statute Approach and Conseptual Approach*).<sup>6</sup> Dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam mengkaji permasalahan guna menemukan sebuah preskripsi yang dapat dilakukan.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2015, hlm. 14.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 133-134.

Penulis melakukan prosedur pengumpulan data dengan melakukan studi Pustaka (*bibliography study*) untuk mengkaji, meneliti, menganalisis, dan menelusuri data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang sudah dikumpulkan oleh Penelitian ini ditulis menggunakan teknik penulisan kualitatif. Data diuraikan dengan metode kualitatif ini menjadi paragraf yang teratur, logis, runtun (sistematis), dan efektif, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan inovasi dan solusi yang tepat dan optimal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Kekayaan Intelektual Berupa Logo**

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Hak Cipta diperoleh secara otomatis setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga pencatatan bukanlah merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta, hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pencatatan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi”. Selanjutnya dalam Pasal 72 UUHC mengatur bahwa “Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.” Ketentuan tersebut merupakan penegasan bahwa pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan.

Bila melihat dan mencermati pada UUHC yang berlaku sebelum 2014, sebelumnya logo merupakan sebuah karya cipta yang masih dapat didaftarkan sebagai sebuah ciptaan, dimana logo masih termasuk kategori seni rupa berupa gambar.<sup>7</sup> Sehingga pada tahun itu dan seterusnya sampai UUHC tahun 2014 terbit, masih ada peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat mendaftarkan logo hasil karya intelektual mereka tersebut sebagai sebuah ciptaan dan merek, sehingga pihak yang mendaftarkan tadi memiliki dua bentuk perlindungan hukum yang berasal dari

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK

perlindungan hukum atas ciptaan dan merek. Berlaku aturan tersebut tentunya tidak lepas dari doktrin pemikiran hukum alam yang menekankan pada hak moral untuk menikmati hasil kerja termasuk keuntungan yang dihasilkan dari intelektualnya.<sup>8</sup>

Kepemilikan atas merek dapat menimbulkan masalah di kemudian hari apabila pemilik merek tidak mendaftarkan logo untuk mendapatkan perlindungan hak cipta sekaligus. Bisa saja terjadi logo didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta. Sehingga masyarakat dalam hal ini pelaku usaha penyedia barang/jasa tidak menyadari bahwa logo merupakan ciptaan yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta dan hanya mendaftarkannya di Merek. Hal inilah yang mendasari pembuat Undang-undang untuk memasukkan larangan pencatatan hak cipta atas logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Diharapkan dengan adanya larangan ini, logo yang telah dipakai sebagai merek tidak akan didaftarkan pihak lain dalam perlindungan Hak Cipta.<sup>9</sup>

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut (DJKI), selaku lembaga eksekutif yang berperan dalam mengurus terkait pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia, memiliki wewenang untuk menerima ataupun menolak pendaftaran suatu ciptaan, terkait pengajuan pendaftaran Logo sebagai sebuah ciptaan baik oleh pihak swasta maupun pihak lembaga atau instansi pemerintah ditentukan bahwa Logo akan ditolak bila diajukan sebagai sebuah Ciptaan, sehingga Logo saat ini dengan ketentuan yang ada hanya dapat diajukan sebagai sebuah Merek. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan terkait Logo sebagai sebuah karya intelektual, hanya diberikan apabila didaftarkan sebagai sebuah Merek.

Agus Sardjono menyimpulkan perbedaan antara hak cipta dan merek sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Perlindungan hak cipta hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi Ciptaan. Dengan demikian yang menjadi objek adalah Ciptaan itu sendiri yang dikomersialisasikan melalui perbanyakan atau pengumuman.

---

<sup>8</sup> Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela, "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek", (*TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021): 17-30, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i1.494>, hlm. 24

<sup>9</sup> Widowati Maria Teresa dan Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", (*Notarius*, Vol. 12 No. 1, 2019): 118-126, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23772>, hlm. 122-123

<sup>10</sup> Agus Sardjono, "Titik Singgung Perlindungan HKI: Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri", *Jurnal Hak kekayaan Intelektual*, Vol.1, April 2012, hlm. 30-31

2. Kemasan biasanya digunakan sebagai penanda (merek) dari produk yang dikemas. Dengan demikian komersialisasi dilakukan bukan terhadap kemasannya, melainkan atas produknya. Bukan kemasannya yang bagus, tapi produknya yang bagus. Kemasan beserta gambar-gambarnya hanya menunjukkan sumber pembuat produk tersebut. Meskipun gambar itu sendiri diciptakan oleh seseorang, tetapi gambar itu sendiri tidak dimaksudkan sebagai produknya, melainkan sebagai identitas produk atau untuk mengidentifikasi suatu produk dari produk lainnya yang sejenis. Itu sebabnya dipersyaratkan adanya daya pembeda (*distinctiveness*).
3. Ciptaan yang dimaksud dalam konteks perlindungan hak cipta adalah ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. “*Copyright protection is above all one of the means of promoting, enriching, and disseminating the national cultural heritage*”. Dengan demikian ada kualitas tertentu dari ciptaan (bersifat *cultural*), yang tentunya tidak dimaksudkan sebagai tanda merek, dan bukan pula sebagai pola. Ciptaan dibuat dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan (*text book*), seni (musik, lukisan, patung), atau sastra (puisi, novel, dan sebagainya).

Perlindungan hak cipta sering diterapkan dalam sengketa yang objeknya berupa merek dengan alasan adanya pendaftaran ciptaan terhadap merek tersebut. Dalam praktek banyak gambar-gambar yang didaftarkan sebagai hak cipta tetapi sesungguhnya digunakan sebagai merek. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada ditemui perlindungan hak merek kerap diterapkan terhadap sengketa yang sebenarnya adalah sengketa yang klaimnya adalah perlindungan hak cipta. Jika ingin memperoleh perlindungan kekayaan intelektual atas sebuah ciptaan dari tindakan yang melanggar hak eksklusif seseorang atas sebuah ciptaan maka perlindungan yang tepat adalah perlindungan hak cipta, sedangkan apabila ingin memperoleh perlindungan kekayaan intelektual atas produk berupa barang/jasa maka perlindungan yang tepat adalah perlindungan hak merek.

Perlu juga dipahami bahwa perlindungan hak merek yang diatur dalam UUMIG merupakan merek yang memiliki daya pembeda sebagaimana diatur pada Pasal 20 huruf (e) UUMIG. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan daya pembeda. Fungsi daya pembeda adalah untuk menyampaikan ciri khas dari sebuah merek dan sumber barang dan/atau jasa, sehingga konsumen dapat

## MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK

membedakan sumber suatu barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lainnya (*distinctiveness*). Kaitannya dengan perlindungan logo dalam hal ini yaitu dengan adanya perlindungan logo sebagai merek, maka dapat diklasifikasikan dalam perlindungan merek berdasarkan tingkat daya pembeda. Salah satu klasifikasi yang mengatur mengenai tingkat daya pembeda merek adalah klasifikasi *Abercrombie* yang sering dijadikan acuan hukum di Amerika Serikat.<sup>11</sup>

Klasifikasi *Abercrombie* menjabarkan 4 kategori merek yang dapat perlindungan dari tingkat yang paling kuat yaitu *fanciful*, kedua adalah *arbitrary*, ketiga *suggestive*, dan keempat adalah *descriptive*. Terdapat juga kategori kelima yaitu merek *generic* yang menggunakan kata umum sehingga tidak dapat perlindungan merek.<sup>12</sup> Merek *fanciful* dibentuk berdasarkan kata ciptaan atau kata khayalan oleh pemilik mereknya sehingga kata tersebut dibuat khusus sebagai merek dan tidak memiliki arti lain selain sebagai sumber indikator barang/jasa. Merek *fanciful* dianggap sebagai merek dengan tingkat daya pembeda paling tinggi karena memiliki unsur kebaruan dan membuat makna baru. Berbeda dengan *fanciful*, merek *arbitrary* dibentuk dari kata umum yang sudah dikenal oleh masyarakat namun, kata tersebut tidak berkaitan dengan jenis produk/jasa merek tersebut. Jadi kategori *arbitrary* menggunakan kata-kata yang sudah ada untuk menyampaikan makna yang sangat berbeda dari pengertian biasanya.

Merek *suggestive* adalah kebalikan dari *fanciful* dan *arbitrary*, merek *suggestive* dibentuk dari kata yang secara tidak langsung berkaitan dengan informasi tentang kualitas atau sifat barang/jasa dari merek tersebut. Merek sugestif mengharuskan konsumen menggunakan imajinasinya untuk mencapai kesimpulan tentang jenis barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen. Berbeda dengan merek sugestif, merek deskriptif dibentuk dari kata yang memiliki hubungan langsung dengan jenis barang/jasa yang ditawarkan. Merek deskriptif pada umumnya akan menyampaikan informasi secara langsung kepada konsumen tentang barang atau jasa yang ditawarkan seperti kandungan atau bahan, karakteristik, warna, bau, rasa, bentuk, fungsi, tujuan penggunaan, mekanisme atau efek. Sedangkan merek *generic* adalah merek yang menggambarkan genus produk yang

---

<sup>11</sup> Yuliana Utama, Rika Ratna Permata, and Ranti Fauza Mayana, "Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia", (*ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 5 No.1, 2021), 139-53 <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>, hlm. 141

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 143



direpresentasikannya. Tanda jenis ini lebih bersifat menerangkan objek secara umum, sehingga tidak ada daya pembeda inheren dengan produk barang/jasa sejenisnya.

Selanjutnya terkait pengaturan logo, kehadiran logo tidak serta merta dihapuskan dari UUHC terbaru, seperti yang dapat kita cermati pada Pasal 40 ayat (1) huruf (f) UUHC yang menentukan bahwa ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah gambar, lebih lanjutnya pada bagian penjelasan Pasal undang-undang tersebut, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.” Logo dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (f) UUHC, dimaksud sebagai sebuah gambar, dan diketahui bahwa gambar adalah salah satu bentuk Ciptaan yang dilindungi.

Dari berbagai penafsiran undang-undang yang ada berkaitan dengan Hak Cipta dan Merek yang berlaku saat ini, maka penafsiran yang dilakukan secara parsial berpotensi menimbulkan gesekan, terutama disebabkan karena undang-undang memang memberi peluang untuk adanya gesekan itu. Dalam ranah akademik, persoalan ini dimaknai sebagai titik singgung perlindungan HKI yang disebabkan karena bunyi norma Undang-Undang yang memiliki makna ganda. Makna ganda ini memberi peluang multi tafsir yang masing-masing penafsir akan menggunakan berbagai argumentasi untuk mendukung penafsirannya demi kepentingan sendiri. Namun nyatanya, akan sangat sulit menilai bahwa penafsir Undang-Undang tersebut apakah menafsirkan berdasarkan makna asasi dari norma yang disebut ada dalam undang-undang atau tidak. Dengan kata lain, apakah si pendaftar karya intelektual tersebut memiliki niat yang memang menjadi tujuan dibentuknya suatu undang-undang atau tidak.<sup>13</sup>

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Logo**

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta. Seperti yang kita ketahui sejak berlakunya UUHC di tahun 2014, bila suatu pihak ingin mendaftarkan karya intelektualnya berupa Logo, maka sudah pasti hanya bisa diterima pendaftaran tersebut bila didaftarkan sebagai sebuah Merek dan bukan sebagai sebuah Ciptaan.

---

<sup>13</sup> Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hlm. 32.

## MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK

Hal yang membedakan perlindungan hak antara hak cipta dan merek adalah bahwa hak atas merek baru diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Lain halnya dengan hak cipta yang timbul perlingkungannya setelah Ciptaan tersebut dibuat. Suatu doktrin yang digunakan untuk melindungi Hak Cipta yaitu suatu Ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, dan diketahui oleh pihak lain (*First to Publish*) yang menimbulkan kepemilikan Hak bagi Pencipta ataupun pemegang Haknya, prinsip ini dikenal dengan asas Deklaratif (*Declarative Principal*). Artinya suatu Ciptaan tersebut bukan berupa ide-ide atau gagasan namun merupakan ungkapan nyata dari ide-ide atau gagasan tersebut (*Protected expression of ideas*).<sup>14</sup> Sedangkan sistem perlindungan Merek pada UUMIG adalah *sistem konstitutif* atau *first to file*, didalam sistem ini dinyatakan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek maka dialah yang berhak untuk menggunakan Merek tersebut. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut UUMIG sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam UUMIG kepada DJKI. Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh DJKI.<sup>15</sup>

Dalam pendaftaran Merek dikenal adanya pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek dengan mempertimbangkan keberatan dan/atau sanggahan yang dilakukan dalam jangka waktu pengumuman. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan UUMIG tidak dapat didaftar atau ditolak. Jadi jika dalam masa pengumuman ada pihak yang merasa bahwa suatu merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM.

Dalam kaitannya jika terjadi tumpang tindih klaim atas logo yang terjadi dikemudian hari apabila pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak cipta sekaligus, karena bisa saja terjadi plagiasi atau

---

<sup>14</sup> Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta : Kontradiksi kaedah pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", (*Jurnal Rechtsvinding* Vol. 1 No. 2, 2012), hlm. 238.

<sup>15</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 7

iktikad tidak baik dari pihak lain yang mungkin ingin memanfaatkan karya intelektual berupa logo untuk didaftarkan secara diam-diam dan tanpa hak maupun ditiru dan dimodifikasi mirip agar selanjutnya diklaim sebagai milik pihak lain tersebut. Hal yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab tersebut mengakibatkan produktivitas dan kreativitas pencipta akan dimatikan secara perlahan oleh pelanggar hak cipta dan tentunya dapat merugikan pencipta secara berkelanjutan tanpa adanya perlindungan.<sup>16</sup>

Mengantisipasi hal seperti di atas, sudah seharusnya suatu logo, gambar, foto atau karya seni lainnya yang hendak digunakan sebagai merek, selain diajukan pendaftarnya untuk mendapatkan hak atas merek juga didaftarkan pula sebagai hak Cipta, karena kalau sudah terjadi sengketa, akan selalu sulit diselesaikan dan merugikan para pihak yang bersengketa terutama sipemilik/penemu merek maupun ciptaannya yang sudah melekat di hati konsumen dan telah merupakan kekayaan bernilai tinggi. Bagi pencipta logo yang tidak melakukan pencatatan disebabkan oleh tidak efektifnya jika Logo tersebut dicatatan karena masalah biaya dan waktu. Ataupun faktor lainnya disebabkan oleh ketidaktahuan pencipta akibat dari kurangnya pemahaman mereka bahwa Logo yang mereka kreasikan dapat dilakukan pencatatan.<sup>17</sup>

Dalam upaya menyelesaikan sengketa tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual berupa Logo, terutama terhadap peniruan/pemalsuan sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa bisa melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.

### **1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) UUHC serta Pasal 93 UUMIG ialah dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, serta dapat juga melalui arbitrase. Negosiasi dapat dikatakan bentuk yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena berjalan di atas prinsip musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang

---

<sup>16</sup> Rahmat Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)", *Journal CAKRAWALA*, Vol.19 No.1, 2019, hlm. 37.

<sup>17</sup> Hidayat Arfan dan Dahlan, "Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh), (*JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1, 2017), hlm. 56.

## **MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK**

sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat.

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi dimana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas risiko finansial yang ditanggung oleh pemiliknya ketika memilih untuk mempublikasikan hasil karyanya.

Tanpa perlindungan hak cipta, pencipta mungkin enggan mempublikasikan karyanya, sehingga publik kehilangan akses terhadap karya tersebut. Perlindungan hak cipta sering dipandang problematik karena hak eksklusif yang dimiliki pencipta bisa berbenturan dengan kepentingan publik, khususnya dalam bidang sosial, pendidikan, politik, dan budaya. Oleh karena itu, secara historis hak cipta dianggap sebagai bentuk monopoli yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan publik.

### **2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan**

Penyelesaian sengketa pelanggaran kekayaan intelektual logo di Pengadilan pada umumnya ditujukan untuk memutuskan ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu wewenang dalam menangani perkara tersebut hanyalah oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) UUPC dan Pasal 83 ayat (3) UUPC. Dalam gugatan perkara pelanggaran hak cipta maupun hak merek, dikenal penetapan sementara (*injuction*) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UUPC dan Pasal 94-98 UUPC. Penetapan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan dari pihak yang

merasa dirugikan. Penetapan Sementara dikeluarkan antara lain untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak terkait dari jalur perdagangan dan tentunya untuk menghentikan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Ketentuan yang menjadi permasalahan yuridis dalam permintaan penetapan di Pengadilan adalah terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan bukti kepemilikan hak cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 107 UU Hak Cipta 2014. Pembuktian tersebut sulit dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini karena pihak yang merasa dirugikan tidak mempunyai petikan pemegang hak, karena tidak boleh dicatatkan. Bukti apa yang harus ditunjukkan juga tidak jelas. Peraturan perundang-undangan ini tidak menyediakan solusi terkait pembuktian kepemilikan hak cipta logo yang tidak bisa dicatatkan.

Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek, berarti hak dan kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta maupun merek tersebut. Upaya hukum untuk menuntut para pelanggar hak cipta dan merek dapat dilakukan oleh pencipta atau organisasi yang terkait dengan ciptaan/merek tersebut, melalui tuntutan pidana<sup>18</sup> atau gugatan secara perdata.

Dapat dikatakan salah satu penyebab masih banyaknya kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan logo adalah ketidakjelasan peraturan yang ada dan tidak disertainya peraturan perundang-undangan dengan peraturan pelaksanaannya. Selain karena kurang jelasnya peraturan yang ada, kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut juga merupakan salah satu faktor penting untuk terwujudnya perlindungan hukum. Hal ini, bisa juga timbul akibat ketidaktahuan sebagian masyarakat bahwa beberapa hal yang dilakukannya ternyata melanggar hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 103 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>19</sup> Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hlm. 39

## **MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK**

Pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum merupakan hal penting dalam menciptakan budaya hukum masyarakat. Proses edukasi dan pembudayaan hukum harus dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparatur penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan tujuan terbentuknya negara, bahwa seluruh penyelenggara negara bertanggung jawab terhadap terdiseminasikannya hukum kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat memahami hukum secara utuh yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi karena lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara.

Terkait masalah perlindungan logo dalam bidang hak kekayaan intelektual, sebaiknya pemerintah membuat aturan yang lebih jelas terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan baik dalam ranah hak cipta atau dalam ranah merek. Mengingat perlindungan hak cipta atas logo timbul sejak diciptakan maka perlindungan hukum terhadap logo tetap harus dipertahankan dengan menambah klausul mengenai pembuktian hak cipta atas logo tersebut. Pemerintah juga perlu untuk memperketat pemeriksaan substantif maupun materiil terhadap seluruh karya yang didaftarkan di seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama di bidang Merek dan Hak Cipta. Tidak hanya itu, diseminasi dan penyuluhan terhadap setiap perubahan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebaiknya mulai dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga masyarakat pada umumnya dapat tepat memahami bagaimana membedakan ranah masing-masing sebuah kekayaan intelektual terutama dalam kasus logo yang memiliki singgungan antara hak cipta dan merek.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sejak belakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, logo yang digunakan sebagai merek tidak dapat dilakukan pencatatan kedalam Daftar Umum Ciptaan, namun suatu Logo dapat didaftarkan sebagai merek untuk mendapatkan Hak Atas Merek karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Atas Merek diperoleh setelah Merek Logo tersebut terdaftar. Terkait dengan tidak dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan tidak mengurangi perlindungan Hak Cipta atas logo, karena perlindungan logo sebagai Ciptaan muncul secara deklaratif.

### **Saran**

Pemerintah khususnya pembuat peraturan terkait Hak Cipta logo yang digunakan dalam merek seharusnya bisa dicatatkan atau diatur mekanisme lain supaya jelas siapa pemegang hak atas logo tersebut. Karena sebagai konsekuensi dari tidak dapat dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan adalah Ciptaan logo tidak akan mendapatkan petikan resmi atas Ciptaan. Jika terjadi sengketa atas logo tersebut, akan susah dibuktikan siapa Pencipta pertama yang menciptakan logo tersebut. Terlepas dari apakah logo tersebut merupakan merek yang telah terdaftar atau tidak, pembuktian untuk sengketa akan sulit dilakukan jika Pencipta tidak mempunyai dokumentasi yang resmi terhadap logo yang diciptakannya.

# MENINJAU KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL CIPTAAN LOGO YANG TERDAFTAR SEBAGAI MEREK

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.
- Krinawati, Andriana. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

### Jurnal

- Arfan, Hidayat dan Dahlan. “Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1 (2017).
- Labetubun, Muchtar A. H., dan Sabri Fataruba. “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata”. *SASI* 22, no. 2 (2016): 1–11.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.163>
- Lopulalan, Yunus Marlon, et. al. “Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek”. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2021): 17-30, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i1.494>
- Margono, Suyud. “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta : Kontradiksi kaedah pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 1, No. 2 (2012).
- Saputra, Rahmat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)”. *Journal CAKRAWALA*, Vol.19 No.1, (2019).
- Sardjono, Agus. “Titik Singgung Perlindungan HKI: Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri”, *Jurnal Hak kekayaan Intelektual*, Vol.1, No. 1 (2012).



- Teresa, Widowati Maria dan Budi Santoso. “Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Notarius*, Vol. 12 No. 1 (2019): 118-126, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23772>
- Utama, Yuliana, Rika Ratna Permata, and Ranti Fauza Mayana. “PELINDUNGAN MEREK BERBASIS TINGKAT DAYA PEMBEDA DITINJAU DARI DOKTRIN DILUSI MEREK DI INDONESIA”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 5 No. 1 (2021), 139-53. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.